



P U T U S A N

Nomor: 632 K/Pdt.Sus/2012

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi
memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

HALOMOAN PURBA, bertempat tinggal di Jalan Pembangunan, Gang Pisang No.77, Medan, Kelurahan Helvetia, Kecamatan Medan Helvetia, dalam hal ini memberi kuasa kepada NETTY HERLINA PURBA, SE., Advokat, beralamat Jalan Bromo No.101, Kelurahan Tegal Sari III, Kecamatan Medan Area, Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Januari 2012;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

m e l a w a n :

PERCETAKAN PT.DEWI PERTIWI, berkedudukan di Jalan Adam Malik No.69, Medan;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penggugat merupakan: Karyawan di Perusahaan Percetakan PT.Dewi Pertiwi selama 18 tahun dengan menerima upah terakhir sebesar Rp1.253.550,00/ bulan dan ditambah uang perobatan dan perumahan sebesar Rp188.032,00/ bulan;

Bahwa awal mula terjadinya sengketa hubungan industrial antara Penggugat dan Tergugat, ada bermula pada saat Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara usaha terhadap Penggugat pada tanggal 08 Oktober 2010 tanpa alasan yang dapat diterima menurut hukum;

Bahwa pada tanggal 08 Oktober 2010 Penggugat memang ada tidak masuk lembur kerja dikarenakan baru sembuh sakit dan kurang sehat, dan kurang fit dengan atasan

Hal. 1 dari 8 hal.Put.Nomor 632 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut, disuruh dirumahkan secara lisan selama 1 (satu) minggu mulai 08 Oktober 2010 sampai 15 Oktober 2010, Penggugat disuruh wajib lapor ke Perusahaan dan Penggugat datang melapor dan ternyata disuruh pulang oleh Ibu Mariaty melalui telepon ke Satpam;

Bahwa sore harinya 05 Oktober 2010 Percetakan PT.Dewi Pertiwi, tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu Penggugat tidak diperkenankan masuk bekerja oleh Tergugat yang disampaikan secara lisan oleh Kepala Personalia Tergugat;

Bahwa selama bekerja di Perusahaan Percetakan PT.Dewi Pertiwi Penggugat telah bekerja dengan baik dimana hari kerja Penggugat ada setiap hari, dimulai dari hari Senin hingga Sabtu dan Penggugat tidak pernah melakukan kesalahan kerja maupun menerima teguran dari Tergugat baik lisan maupun tulisan;

Bahwa adapun Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat tidak terlebih dahulu dirundingkan oleh pihak Tergugat kepada Penggugat dan belum memperoleh penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial maka dengan demikian Pemutusan Hubungan Kerja tersebut bertentangan dengan Pasal 151 ayat (2) dan (3) UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (1) UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pemutusan Hubungan Kerja tersebut menjadi batal demi hukum;

Bahwa tindakan Tergugat yang tidak bersedia lagi memberikan pekerjaan terhadap Penggugat sedangkan Penggugat masih ingin bekerja adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 93 ayat (2) huruf (f) UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka dengan demikian adalah beralasan hukum upah Penggugat selama tidak bekerja dibayar penuh oleh pihak Tergugat sampai dengan adanya putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap;

Bahwa oleh karena secara nyata-nyata pihak Tergugat tidak bersedia membayar upah Penggugat selama tidak diperbolehkan bekerja oleh Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 96 ayat (1) UU No.2 Tahun 2004 tentang PPHI, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sela yang menghukum Tergugat untuk membayar upah Penggugat selama tidak diperbolehkan bekerja oleh Tergugat;

Bahwa atas persoalan tersebut Penggugat telah meminta bantuan Mediator di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kota Medan untuk menyelesaikan, akan tetapi perundingan tersebut juga sangat menyedihkan secara damai sehingga Surat Anjuran Mediator No.561/385/dstkm/2011 tertanggal 28 Februari 2011 (terlampir);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan PHK secara sepihak terhadap Penggugat, sedangkan Penggugat tidak terbukti dalam melakukan kesalahan kerja dan tidak pernah memberikan Surat Peringatan dari Tergugat, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk berkenan mengabulkan tuntutan Penggugat. Berupa uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat 2 UU No.13 Tahun 2003, uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat 3, uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat 4 ditambah upah dari bulan November 2010 sampai dengan September 2011, upah proses dari bulan Februari 2011 sampai dengan September 2011 dengan rincian sebagai berikut:

- Pesangon : $2 \times 9 \times \text{Rp}1.257.550,00$ = $\text{Rp}22.563.900,00$;
- PMK : $7 \times \text{Rp}1.253.550,00$ = $\text{Rp}8.774.850,00$;
- Penggantian Hak Perumahan dan Perobatan
 $15\% \times \text{Rp}31.338.750,00$ = $\text{Rp}4.700.812,00$;
- Upah bulan November 2010, Desember 2010
- Januari 2011 = $3 \times \text{Rp}1.253.550,00$ = $\text{Rp}3.760.650,00$;
- Upah Proses dari bulan Februari 2011 sampai
dengan September 2011, $8 \times \text{Rp}1.253.550,00$ = $\text{Rp}10.028.400,00$;
- Jumlah = $\text{Rp}49.828.612,00$;

terbilang (empat puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh delapan ribu enam ratus dua belas Rupiah);

Bahwa dalam gugatan ini, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk kiranya berkenan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta benda milik Tergugat dan menyatakan putusan ini dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum kasasi atau verzet; berdasarkan dalil-dalil gugatan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim PHI yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan hukum sebagai berikut:

DALAM PUTUSAN SELA:

- Menghukum Tergugat untuk membayar upah Penggugat selama tidak diperbolehkan bekerja oleh Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2 Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku;

Hal. 3 dari 8 hal.Put.Nomor 632 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat sebagaimana tercantum dalam surat gugatan tersebut di atas, yaitu:

- Pesangon : $2 \times 9 \times \text{Rp}1.257.550,00 = \text{Rp}22.563.900,00;$
- PMK : $7 \times \text{Rp}1.253.550,00 = \text{Rp}8.774.850,00;$
- Penggantian Hak Perumahan dan Perobatan
 $15\% \times \text{Rp}31.338.750,00 = \text{Rp}4.700.812,00;$
- Upah bulan November 2010, Desember 2010
Januari 2011 = $3 \times \text{Rp}1.253.550,00 = \text{Rp}3.760.650,00;$
- Upah Proses dari bulan Februari 2011 sampai
dengan September 2011 $8 \times \text{Rp} 1.253.550,00 = \underline{\text{Rp}10.028.400,00};$
Jumlah = $\text{Rp}49.828.612,00;$

terbilang (empat puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh delapan ribu enam ratus dua belas Rupiah);

- 4 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservator beslag) terhadap harta benda milik Tergugat;
- 5 Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) meskipun timbul verset atau kasasi;
- 6 Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah memberikan putusan Nomor: 119/G/2011/ PHLMdn., tanggal 3 Januari 2012 yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menghukum Tergugat membayar hak Penggugat berdasarkan Pasal 162 ayat (1) UU No.13 Tahun 2003 berupa uang pengganti perumahan dan pengobatan sebesar $\text{Rp}3.008.520,00$ (tiga juta delapan ribu lima ratus dua puluh Rupiah);
- Membebaskan kepada negara biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar $\text{Rp}261.000,00$ (dua ratus enam puluh satu ribu Rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 31 Januari 2012, terhadap putusan tersebut, Penggugat melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khusus tanggal 30 Januari 2012 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Februari 2012, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor: 12/Kas/2012/PHI.Mdn., Jo. Nomor: 119/G/2011/PHI.Mdn., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut pada tanggal 22 Februari 2012;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 21 Mei 2012, kemudian Tergugat mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 24 Mei 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Putusan Judex Facti (Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, Nomor: 119/G/2011/PHI.Mdn., tanggal 18 Januari 2012) salah dan lalai menerapkan hukum dengan memberikan pertimbangan hukum a quo (halaman 11) *Menimbang, bahwa Majelis Hakim meneliti 4 (empat) buah Surat Peringatan I dari Tergugat yang diterima oleh Penggugat tertanggal 10 Februari 2003, 11 September 2003, 13 Desember 2004 dan 04 September 2006, membuat dasar pertimbangan hukumnya kepada Pasal 161 ayat (1) dan ayat 2 UU No.13 Tahun 2003, masing-masing peringatan paling lama 6 (enam) bulan, sehingga Majelis Hakim menghubungkannya dengan menyatakan Penggugat/ Pemohon Kasasi sering tidak masuk bekerja dan/ atau tidak bersedia lembur adalah pertimbangan hukum Judex Facti tersebut adalah pertimbangan hukum yang salah dan keliru dan melanggar hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 161 ayat (1) dan ayat 2 UU No.13 Tahun 2003, yang mengatur bahwa "Surat Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing berlaku untuk paling lama 6 (enam) bulan, dan hal tersebut telah diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT.PERCETAKAN DEWI PERTIWI DAN PUK SPSI PT.PERCETAKAN DEWI PERTIWI, yang berlaku mulai bulan April 2008, dan diketahui oleh Dinas Tenagakerja Kota Medan (bukti Pemohon Kasasi diberi Tanda Bukti P-I dilampirkan dalam Memori Kasasi ini), sehingga dengan jelas dan terbukti pertimbangan hukum Judex Facti tersebut di atas adalah pertimbangan hukum yang salah dan melanggar

Hal. 5 dari 8 hal.Put.Nomor 632 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, mohon kepada Ketua/ Majelis Hakim Mahkamah Agung R.I., membatalkan putusan Judex Facti dalam perkara ini;

- Bahwa pertimbangan Judex Facti halaman 12 alinea ke 2 (dua) *Menimbang, bahwa Hakim meneliti dengan lebih cermat Surat Perjanjian Kerja tertanggal 11 September 1992, khususnya ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) adalah pertimbangan hukum yang salah dan keliru menerapkan hukum dengan alasan sebagai berikut:
- Bahwa menurut Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT.Percetakan Dewi Pertiwi dan PUK SPSI DEWI PERTIWI, tanggal April 2008, yang diketahui Kepala Dinas TenagaKerja Kota Medan, Pasal 30 jelas diatur masing-masing Surat Peringatan mempunyai masa berlaku 6 (enam) bulan, sehingga pertimbangan hukum Judex Facti menyatakan putusnya hubungan kerja antara Pemohon Kasasi dengan Tergugat/ Termohon Kasasi mengundurkan diri berdasarkan Surat Perjanjian tanggal 15 Februari 2010 (Bukti T-7) adalah pertimbangan hukum yang salah dan keliru menerapkan hukum karena bertentangan dengan Pasal 1 ayat (f) dan ayat (2) yang jelas mengatur Surat Peringatan pertama, kedua, ketiga berturut-turut, dan hal tersebut telah diatur dengan jelas dalam Perjanjian Kerja Bersama tahun 2008 (Bukti Pemohon Kasasi yang diberi Tanda Bukti Pemohon-1);
- Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti menerapkan Pasal 1338 KUHPerdata secara umum tanpa menguji unsur-unsur yang digariskan dalam Pasal 1338 KUHPerdata, tanpa menguji tentang sah tidaknya Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Penggugat dengan Tergugat tentang sah tidaknya perjanjian tersebut dengan alasan:
 - Bahwa jika benar Pemohon Kasasi benar - quod non telah mengundurkan diri sebagai Pekerja Termohon Kasasi, seharusnya Pemohon Kasasi harus mengajukan permohonan pengunduran diri yang diserahkan Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi dan kepada Instansi Pemerintah dalam hal ini Disnaker Kotamadya Medan;
 - Bahwa Pemohon Kasasi telah mengajukan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Termohon Kasasi pada tanggal 08 Oktober 2010 kepada Dinas Tenaga Kerja Kota Medan sesuai dengan Surat Pengaduan Pemohon Kasasi tanggal 10 Januari 2011, dan Disnaker dengan Surat No.561/385/DSTKM/2011, tanggal 28 Februari 2011 (bukti Pemohon Kasasi yang diberi tanda bukti P-2) dimana pihak Mediator berkesimpulan bahwa:
- Bahwa alasan PHK yang disampaikan Termohon Kasasi atas Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pemohon Kasasi belum memenuhi syarat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut ketentuan Pasal 162 ayat (3) Pekerja/ buruh yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat;
 - a Mengajukan Permohonan Pengunduran diri secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri;
 - b Tidak terikat dalam ikatan dinas; dan
 - c Tetap melaksanakan kewajiban sampai tanggal mulai pengunduran diri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan saksama Memori Kasasi tertanggal 13 Februari 2012 dan Kontra Memori Kasasi tertanggal 24 Mei 2012, dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti dalam hal ini putusan Pengadilan Hubungan Industrial Medan, ternyata Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yang cukup dan benar, oleh karena dari bukti-bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, ternyata Penggugat sering tidak masuk kerja sehingga beralasan untuk di PHK berdasarkan ketentuan Pasal 162 (1) UU No.13 Tahun 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: HALOMOAN PURBA, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini dibawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Hal. 7 dari 8 hal.Put.Nomor 632 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: HALOMOAN PURBA,
tersebut;

Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 27 November 2012 oleh H.DJAFNI DJAMAL,SH.,MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, DWI TIAHYO SOEWARSONO,SH.,MH., dan H.BUYUNG MARIZAL, SH.,MH., Hakim-Hakim Ad. Hoc. PHI, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh FLORENSANI KENDENAN,SH.,MH., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua,
TTD/DWI TIAHYO SOEWARSONO,SH.,MH. TTD/H.DJAFNI DJAMAL,SH.,MH.
TTD/H.BUYUNG MARIZAL,SH.,MH.

Panitera Pengganti,
TTD/FLORENSANI KENDENAN,SH.,MH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP.1959 1207 1985 12 2 002.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)